

**PENGARUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) PADA
PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM MENINGKATKAN
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
DEVI KHOIRUN NISAK
18103050032

PEMBIMBING:
DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tingginya angka perkawinan di bawah umur yang ada di Kabupaten Situbondo terlihat pada permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama. Pada tahun 2020 terdapat 445 perkara permohonan dispensasi kawin dan di tahun 2021 hingga bulan Agustus terdapat 339 perkara permohonan dispensasi kawin. Ketika melakukan perkawinan di bawah umur, secara medis kondisi mental dan organ reproduksi dinilai belum dalam keadaan matang. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah pendarahan ketika melahirkan, anemia pada ibu dan anak, anak lahir prematur, stunting, dan kematian pada ibu melahirkan. Pemerintah melakukan pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sehingga dibuatlah program KB. Program KB dapat digunakan oleh pasangan di bawah umur untuk melakukan penundaan kehamilan hingga kondisi organ reproduksinya matang. Pada penelitian ini, *pertama*, dijelaskan bagaimana pengaruh program KB pada pasangan kawin di bawah umur yang ada di kabupaten Situbondo. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan di bawah umur.

Jenis penelitian berupa *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan UU Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut normatif (seluruh ajaran yang terkandung dalam nas). Dalam penelitian ini yang dimaksud normatif yaitu ayat Al-Qur'an, kaidah fikih dan maqāsid asy-syari'ah. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian adalah program KB berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan kawin di bawah umur di Kabupaten Situbondo. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun, secara kesehatan modern dianggap belum matang secara fisik, psikis, dan ekonomi. Ketidakmatangan fisik, psikis, dan ekonomi seseorang saat memiliki anak akan mengakibatkan tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarganya rendah. Pasangan dapat menunda kehamilan hingga organ reproduksinya matang secara medis, selain itu dengan menunda kehamilan dapat memberi waktu bagi pasangan menstabilkan perekonomian keluarga. Oleh karena itu pasangan tersebut dianjurkan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dengan kontrasepsi. Penggunaan KB dalam hal ini dibenarkan sepanjang tidak mengakibatkan pencegahan kehamilan untuk selamanya. Dalam Islam program KB sesuai dengan tujuan syari'ah yaitu memelihara jiwa atau *hifzu an-nafs* karena hamil saat kondisi organ reproduksi belum matang beresiko menyebabkan masalah kesehatan baik pada ibu maupun pada anak.

Kata kunci: Pengaruh Program KB, Perkawinan di Bawah Umur, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Devi Khoirun Nisak
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Khoirun Nisak
NIM : 18103050032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PENGARUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) PADA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1443 H.
07 Januari 2021 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.
NIP: 196209081989032006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-271/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) PADA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI KHOIRUN NISAK
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050032
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Emni Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61f3e95f89686



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61f3b6dd82eud



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f391793dde8



Yogyakarta, 21 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f4e94032037

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Devi Khoirun Nisak
NIM : 18103050032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PENGARUH PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
PADA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1443 H.
05 Januari 2022 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Devi Khoirun Nisak
NIM: 18103050032

MOTTO

**NOT “BE YOURSELF”,
BUT “BE THE BEST VERSION
OF YOURSELF”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati,
saya persembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharyono dan
Ibu Toyani yang senantiasa sabar dan ikhlas
memberikan kasih sayang serta telah membimbing dan membesarkan
saya dengan iringan do'a dan harapan.
Kakak tersayang, Nenek, serta keluarga besar, terima kasih atas segala
do'a dan dukungannya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	km	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْإِفْطَرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
---------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
---------------------------------	---------	----------------

fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul
------------------------------	---------	------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẒī unzila fih al-Qur'ān
---	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah Puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Program Keluarga Berencana (KB) pada Pasangan Kawin di Bawah Umur dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo Jawa Timur”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik, khususnya dalam bidang studi Islam. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Āmīn.
6. Segenap staff Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, terutama Ibu Ayu, Ibu Tiara, dan Ibu Dhiyan yang telah memberi informasi baik melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
7. Segenap staff Balai Penyuluhan KB Kecamatan Besuki dan Kecamatan Panji yang telah menjadi penghubung kepada narasumber.
8. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Sang penyemangat Bapak Suharyono dan Ibu Toyani, Nenek Muna, Mbak Anisa Tia Purdiyanti, Mas Pria Wibowo, Tante Sufina Indrawati, dan

keluarga besarku atas segala jerih payah dan do'a untuk penulis. Serta telah memberikan kekuatan dan semangat untuk penulis supaya bisa menjadi sukses. Do'a dan dukungan dari kalian luar biasa.

10. Dan untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya untuk para pembaca pada umumnya. Āmīn.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Hormat Saya,



Devi Khoirun Nisak
NIM : 18103050032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM KETAHANAN KELUARGA, KESEJAHTERAAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA	28
A. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	28
1. Pengertian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	28
2. Ukuran Ketahanan Keluarga.....	29
3. Tingkatan Keluarga Sejahtera.....	32
4. Upaya Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.....	35
B. Program Keluarga Berencana di Kabupaten Situbondo	35
1. Pengertian Program Keluarga Berencana	35
2. Program Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam	38
3. Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	42
BAB III PROGRAM KB PADA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN	

KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO.....	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	43
1. Keadaan Geografis.....	43
2. Keadaan demografis	44
B. Program DPPKB Kabupaten Situbondo	47
C. Penerapan Program KB Pada Pasangan Kawin di Bawah Umur Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	51
BAB IV ANALISIS PROGRAM KB PADA PASANGAN KAWIN DI BAWAH UMUR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN SITUBONDO.....	58
A. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Program KB di Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Program KB pada Pasangan Kawin di Bawah Umur dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Tokoh.....	III
C. Pedoman Wawancara.....	IV
D. Surat Bukti Wawancara	VI
E. Data Usia Kawin Pertama Penduduk Wanita Kabupaten Situbondo Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021	XXI
F. Permohonan Izin Penelitian	XXII
G. Bukti Permohonan Perizinan	XXIII
H. Dokumentasi	XXIV
CURRICULUM VITAE.....	XXVI

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo tahun 2010, 2018 dan 2019	44
Tabel 3.2	Jumlah Perkawinan Penduduk Wanita Usia <20 Tahun, Kabupaten Situbondo, Bulan: Januari s/d September Tahun 2021	45
Tabel 4.1	Perkembangan kinerja triwulan II	61



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau disebut juga pernikahan merupakan langkah awal bagi seseorang membentuk keluarga baru yang mandiri dengan cara mengikatkan diri dengan pasangannya melalui akad nikah. Perkawinan dalam hukum positif Indonesia memiliki pengertian yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setiap orang yang melakukan perkawinan, pasti menginginkan perkawinannya abadi, bahagia, kekal, dan sejahtera. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu secara fisik maupun materil untuk hidup mandiri, mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin supaya dapat hidup harmonis.³ Untuk mencapai kebahagiaan tersebut setiap orang baik pria

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

³ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat (8).

maupun wanita perlu mengusahakannya dengan melakukan persiapan-persiapan dan memastikan dirinya siap baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Perkawinan diperbolehkan secara hukum positif apabila kedua belah pihak telah melewati batas minimal usia yang ditetapkan UU Perkawinan, di Indonesia baik pria maupun wanita bisa melaksanakan perkawinan apabila sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Namun apabila ada penyimpangan terhadap aturan tersebut, maka pihak yang memiliki kepentingan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.⁵ Bagi yang beragama Islam mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, untuk perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun disebut perkawinan di bawah umur.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 terdapat 445 perkara permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2021 hingga bulan Agustus tercatat 339 perkara permohonan dispensasi kawin.⁶ Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, jumlah di atas belum

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

⁶ Laporan keadaan perkara, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/informasi-perkara/laporan-keadaan-perkara>, Akses pada 11 Oktober 2021.

terakumulasi dengan orang-orang yang melakukan kawin sirri/ kawin di bawah tangan, sehingga apabila dijumlah keseluruhan diperoleh tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Situbondo.

Adapun faktor yang menjadi alasan masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu: (1) pendidikan yang rendah, kurangnya antusiasme dan sikap apatis masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sulitnya masyarakat dalam mengakses pendidikan karena rumah yang berada di wilayah pedalaman atau terpencil, dan biaya pendidikan yang mahal membuat masyarakat kurang paham akan dampak negatif ketika melakukan perkawinan saat belum cukup umur, faktor ini umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan; (2) faktor ekonomi, ekonomi keluarga yang jauh dari kata cukup membuat orang tua seringkali beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan anaknya maka akan mengurangi beban keluarga, faktor kedua ini umumnya dialami oleh anak perempuan; (3) faktor tradisi, pada umumnya faktor ini terjadi pada masyarakat pedesaan dan masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah perjodohan anak di bawah umur dengan maksud menghindari anaknya dari perbuatan buruk, seperti zina; dan (4) faktor internal dari individu yang berupa MBA (*Marriage By Accident*).⁷

Muhammad Julijanto, dalam penelitiannya mendapatkan bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak sebagai berikut: (1) memiliki peluang lebih tinggi terjadinya perceraian, ketika melakukan perkawinan di

⁷ Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Unpad*, Vol 7, No. 1, (2020), hlm. 93-94.

bawah umur maka seseorang berada dalam kondisi belum matang dan siap secara mental, biologis, serta ekonomi yang kemudian mengakibatkan kurang bisa mengolah emosi dan berujung kepada perceraian; (2) beresiko menimbulkan penyakit, dampak yang kedua ini umumnya terjadi pada perempuan. Ketika perempuan melakukan perkawinan di bawah umur, maka organ reproduksinya belum dalam keadaan yang matang, beberapa kasus yang pernah terjadi adalah pendarahan ketika melahirkan, anemia pada ibu dan anak, anak lahir prematur, dan kematian pada ibu melahirkan; dan (3) terbengkalainya pendidikan anak.⁸ Dengan adanya dampak-dampak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan kawin di bawah umur rendah sehingga memerlukan penyelesaian agar permasalahan tersebut selesai dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas maka berupaya melakukan pengendalian angka kelahiran dengan membuat program Keluarga Berencana (KB). Dalam programnya, Pemerintah berupaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi.⁹ Upaya pelaksanaan program KB selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang salah satunya meliputi aspek pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,

⁸ Muhammad Julijanto, "Dampak Perkawinan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, (2015), hlm. 64-67.

⁹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat (8).

dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas.¹⁰ Dalam rangka terwujudnya program KB maka pemerintah pusat membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki tugas merumuskan kebijakan nasional terkait pengendalian penduduk dan KB. Pemerintah daerah juga membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB di daerah.¹¹

Program KB merupakan salah satu alternatif cara yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi populasi penduduk yang terus menerus bertambah tiap tahunnya, mengingat di Indonesia angka kelahiran setiap tahunnya mencapai 4-5 juta kelahiran.¹² Apabila peningkatan penduduk tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk maka akan menimbulkan problematika lain yang lebih kompleks. KB juga menjadi sarana sebuah keluarga dalam merencanakan kehamilan baik mengatur jarak kehamilan maupun jumlah anak.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, berdasarkan penelitian Muhammad Julijanto yang menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur berpeluang tinggi mengalami perceraian karena kurang matangnya seseorang dalam mengelola emosinya dan juga rentan terinfeksi

¹⁰ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 53-57.

¹² Okezone.com, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/09/27/620/2284606/pandemi-covid-19-angka-kelahiran-naik-10-di-indonesia>, Akses pada 29 September 2021.

penyakit karena belum matangnya organ reproduksi, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan kawin di bawah umur rendah. Rendahnya tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersebut ditambah dengan tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Situbondo.

Program KB dibuat Pemerintah dengan tujuan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai untuk diterapkan pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Pasangan tersebut dapat menunda kehamilan sampai organ reproduksinya matang dan mengatur jumlah anak sesuai dengan kemampuan keluarganya. Oleh karena itu, sasaran program KB pada pasangan di bawah umur relevan untuk diteliti sehingga dapat diketahui pengaruh program KB dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Melihat urgensi mengenai penelitian ini, maka penulis ingin menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Keluarga Berencana (KB) Pada Pasangan Kawin di Bawah Umur dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan ditujukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh program KB pada pasangan kawin di bawah umur dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten Situbondo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan di bawah umur untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Memahami dan menjelaskan pengaruh program KB pada pasangan kawin di bawah umur dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten Situbondo.
2. Memahami dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan kawin di bawah umur dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten Situbondo.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum keluarga Islam mengenai upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui program KB.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait dalam upayanya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga khususnya pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui program KB.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan “Pengaruh program keluarga berencana (KB) Pada Pasangan Kawin Di Bawah Umur Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Situbondo” yang diteliti antara lain:

Penelitian Eva Nurfitriani dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah”¹³. Penelitian Eva bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program kb pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan mengetahui pengaruh pelaksanaan program kb pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan kawin di bawah umur. Perbedaannya, subjek tempat penelitian di atas adalah di kabupaten Lombok Tengah, sedangkan subjek penelitian penulis di kabupaten Situbondo.

¹³ Eva Nurfitriani, “Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah,” *Tesis tidak diterbitkan*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, (2020).

Penelitian Lathifatun Nafisah dengan judul “Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta”¹⁴. Lathifatun menganalisis program kampung KB pada kampung yang dipilih oleh kantor pengendalian kependudukan dan keluarga berencana kota Yogyakarta dalam membentuk keluarga sejahtera. Penelitian Lathifatun juga membahas mengenai faktor apa saja yang membuat suatu kampung dapat terpilih menjadi kampung KB. Hasil penelitian Lathifatun adalah program kampung KB sudah memberikan hasil positif dalam membentuk keluarga sejahtera, yang ditandai dengan adanya beberapa program unggulan. Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan indikator kesejahteraan sebagai tolok ukur pelaksanaan program KB, namun yang membedakan adalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis meletakkan objek kajian pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di kabupaten Situbondo.

Artikel Justang Fariel Maulana dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita)”¹⁵. Justang menganalisis pelaksanaan program KB dalam meningkatkan kesejahteraan

¹⁴ Lathifatun Nafisah, “Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2018).

¹⁵ Justang Fariel Maulana, “Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita),” *Publika Jurnal Administrasi Publik*, No. 1, Vol. 7, (2021), hlm. 64-68.

keluarga dengan indikator keberhasilan berupa pemahaman orang tua mengenai tumbuh kembang anak terutama dalam pemberian asupan gizi pada balita. Selain itu subjek dalam penelitian ini ialah orang tua (ibu) yang sudah memiliki anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada pengaruh program KB pada pasangan kawin di bawah umur dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Artikel Bayu Segoro dengan judul “Kontribusi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pengrajin Kerang di Desa Silomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo”¹⁶. Penelitian Bayu bertujuan untuk mengetahui kontribusi program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pengrajin kerang. Objek penelitiannya yaitu ibu yang mengikuti program KB dan memiliki maksimal dua orang anak. Disebutkan juga bahwa kondisi masyarakat di desa tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap program KB karena ingin pendidikan dan kesehatan anak-anaknya tidak terabaikan, dan juga biaya hidup yang kian tinggi setiap harinya. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah ketertakaitan program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perbedaannya adalah penulis memilih subjek penelitian yaitu pada pasangan yang kawin di bawah umur dan ikut KB yang ada di kabupaten Situbondo.

¹⁶ Bayu Segoro dkk, “Kontribusi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pengrajin Kerang di Desa Silomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo,” *Student Research Article (Artikel Penelitian Mahasiswa) Universitas Negeri Jember*, (2013), hlm. 1-4.

Artikel Ni Luh Novi Restiyani dan I Gusti Wayan Murjana Yasa dengan judul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar”¹⁷. Ni Luh Novi dan I Gusti Wayan meneliti pengaruh pendidikan istri dan peran petugas KB terhadap keefektivitasan program kampung KB pada kesejahteraan keluarga miskin di Denpasar dengan metode kuantitatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus terhadap pengaruh program KB pada pasangan yang kawin di bawah umur di Kabupaten Situbondo dengan metode kualitatif.

Artikel Nova Elsyra dan Sasmita Rusnaini dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo”¹⁸. Nova dan Sasmita melihat dan menggambarkan proses pelaksanaan program KB di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo pada pasangan usia subur yaitu 20-45 tahun. Tujuan penelitian yang diharapkan ialah mengetahui apakah program KB di daerah tersebut sudah berjalan optimal atau belum. Penulis memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh program KB dengan subjek penelitian adalah pasangan kawin di bawah umur di kabupaten Situbondo.

¹⁷ Ni Luh Novi Restiyani dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, No. 07, Vol. 08, (Juli 2019), hlm. 711, hlm. 737-738.

¹⁸ Nova Elsyra dan Sasmita Rusnaini, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo”, *Jurnal IKRAITH-Humaniora*, No. 3, Vol. 2, (November 2018), hlm. 96-101.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam metode penelitian maupun objek penelitiannya, namun penulis tidak menemukan penelitian dengan subjek penelitian yang sama. Penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai pengaruh program KB dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan subjek penelitian pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di kabupaten Situbondo.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁹ Menurut Badudu Zain, pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu ke bentuk yang kita inginkan.²⁰

2. Perkawinan dan perkawinan di bawah umur

Kawin merupakan akad atau ikatan, disebut demikian karena dalam prosesi kawin terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Sedangkan menurut

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>, akses pada 23 Januari 2022

²⁰ Afriani Jayanti, "Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas V di MI Azharyah Palembang," *Skripsi tidak diterbitkan*, UIN Raden Fatah Palembang, (2020).

hukum Islam kawin merupakan akad serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk memuaskan satu sama lain serta membentuk rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.²¹ Perkawinan dalam undang-undang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan pada saat seseorang belum mencapai usia sembilan belas (19) tahun.²³ Namun apabila hendak melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka pihak yang memiliki kepentingan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.²⁴ Bagi yang beragama Islam mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

3. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari sekumpulan orang yang mengikatkan diri berdasarkan hubungan perkawinan, pertalian darah, dan adopsi yang

²¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7-8.

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (2).

tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.²⁵ Keluarga dalam UU perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.²⁶

Ketahanan keluarga (*family strength*) menurut Frankenberger yaitu kondisi keluarga yang berkecukupan dan berkelanjutan terhadap akses pendapatan dan sumber daya dalam mencukupi kebutuhan dasar berupa pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, rumah, waktu bersosialisasi dengan masyarakat, dan integrasi sosial.²⁷ Ketahanan keluarga diartikan juga sebagai kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dari ancaman masalah baik dari internal maupun eksternal.²⁸

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam UU perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (ttp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 6.

²⁶ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat (6).

²⁷ Dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (ttp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

diri dan keluarganya supaya dapat hidup harmonis serta dapat meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.²⁹

4. Ukuran ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk mengukur ketahanan keluarga terdapat lima dimensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, yaitu:³⁰

a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan legalitas yang dimaksud adalah perkawinan dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel dan tujuh indikator yaitu:

- 1) Landasan legalitas diukur dari legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran.
- 2) Keutuhan keluarga diukur dari satu indikator yaitu keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah.
- 3) Kemitraan gender diukur dari kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan bersama.

b. Ketahanan fisik

²⁹ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat (6).

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan.*, hlm. 14-22

Ketahanan fisik adalah keadaan fisik seluruh anggota keluarga yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel dan empat indikator yaitu:

- 1) Kecukupan pangan dan gizi yang diukur dari indikator kecukupan pangan dan kecukupan gizi.
- 2) Kesehatan keluarga yang diukur dari indikator keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
- 3) Ketersediaan tempat yang diukur dari indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

c. Ketahanan ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah keadaan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup guna melangsungkan hidup secara nyaman dan berkesinambungan. Dimensi ini terdiri dari empat variabel dan tujuh indikator yaitu:

- 1) Tempat tinggal keluarga yang diukur dari indikator kepemilikan rumah.
- 2) Pendapatan keluarga yang diukur dari indikator pendapatan perkapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga.
- 3) Pembiayaan pendidikan anak yang terdiri dari indikator kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.
- 4) Jaminan keuangan keluarga yang terdiri dari indikator tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

d. Ketahanan sosial-psikologi

Ketahanan sosial-psikologi adalah kemampuan keluarga menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif. Dimensi ini terdiri dari dua variabel dan tiga indikator yaitu:

- 1) Keharmonisan keluarga yang diukur dari indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum yang diukur dari indikator penghormatan terhadap hukum.

e. Ketahanan sosial-budaya

Ketahanan sosial-budaya adalah ketahanan dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga dengan lingkungan sosial sekitarnya. Dimensi ini terdiri dari tiga variabel dan tiga indikator yaitu:

- 1) Kepedulian sosial yang diukur dari indikator penghormatan terhadap lansia
- 2) Keeratan sosial yang diukur dari indikator partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan.
- 3) Ketaatan beragama yang diukur dari indikator partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Ukuran kesejahteraan keluarga dibagi menjadi lima tingkatan yaitu keluarga pra-sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III plus.³¹

5. Pengertian keluarga berencana dan ruang lingkup program KB

KB diartikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui jalan promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.³² Keluarga berencana adalah salah satu cara mencapai kesejahteraan dengan cara memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran.

KB membantu untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan merupakan proses yang dilakukan secara sadar oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Ruang lingkup program KB, meliputi: komunikasi informasi dan edukasi, konseling, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan, dan konsultasi genetic.³³

6. Keluarga berencana dalam hukum positif dan hukum Islam

KB dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga berencana dalam pelaksanaannya diamanatkan kepada

³¹ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, akses pada 19 Desember 2021

³² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (8).

³³ Ratu Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 22.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki tugas merumuskan kebijakan nasional terkait pengendalian penduduk dan KB. Kemudian pemerintah daerah juga membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB di daerah.³⁴

Tujuan pokok KB yaitu untuk mencapai kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin, salah satu caranya yaitu mengatur jarak maupun jumlah anak dengan penggunaan alat kontrasepsi. KB termasuk dalam persoalan ijthadiyah (persoalan yang memerlukan pemikiran dan penelitian ulama atau sarjana Islam yang kompeten di bidangnya untuk mencari hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam naş).³⁵ Adapun ijthihad yang memperbolehkan KB dengan berdasarkan firman Allah:

وليشخس الذین لو ترکوا من خلفهم ذرّیة ضعفا خافوا علیهم فلیتقوا الله

ولیفولوا قولاً سدیداً³⁶

Ayat ini memberi petunjuk bahwa Allah menghendaki kita jangan meninggalkan keturunan yang lemah, yang khawatir akan kesejahteraan.

Oleh karena itu maka kita harus berusaha membangun segala bidang baik

³⁴ *Ibid.*, Pasal 53-57.

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 14.

³⁶Al-nisā' (4):9.

spiritual maupun material, salah satu jalannya yaitu dengan merencanakan keluarga terutama dalam masalah anak.

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة³⁷
 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف³⁸ لا تكلف نفس إلا وسعها³⁹
 لا تضارّ والدّة بولدها ولا مؤلود له بولده³⁷ وعلى الوارث مثل ذلك³⁸ فإن
 أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما³⁹ وإن أردتم أن
 تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف³⁷ واتّقوا
 الله واعلموا أنّ الله بما تعملون بصير³⁷
 ووصّينا الإنسان بولديه حملته أمّه وهنا على وهن وفصله في عامين أن
 اشكر لي ولوالديك إلى المصير³⁸
 ووصّينا الإنسان بوالديه إحسانا³⁷ حملته أمّه كرها ووضعته كرها³⁸ وحمله
 وفصاله ثلاثون شهرا³⁹ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب
 أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحا
 ترضاه وأصلح لي في ذريّتي³⁷ إنّني تبت إليك وإني من المسلمين³⁹

Ketiga ayat di atas memberi petunjuk bahwa perencanaan keluarga dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan dalam upaya mendapatkan

³⁷ Al-Baqarah (2): 233.

³⁸ Luqmān (31): 14.

³⁹ Al-Ahqāf (46):15.

keturunan supaya kesehatan dan keselamatan jiwa ibu dan anak terpelihara selama hamil, melahirkan, menyusui, dan saat merawat serta memelihara anak. Melalui ketiga ayat di atas juga dapat kita pahami bahwa seorang ayah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarganya, seorang ibu tidak dibenarkan untuk menderita karena anaknya demikian juga ayahnya dan ahli wariisnya, dan lamanya seorang ibu menyapih dalam 2 tahun atau mengandung sampai menyapih anaknya yaitu dalam 30 bulan, sehingga seorang ibu hendaknya mengatur jarak antar kehamilan minimal 30 bulan atau dua tahun setengah jika di bulatkan menjadi tiga tahun.⁴⁰

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'ān di atas maka Islam bukan hanya memperbolehkan KB namun juga menganjurkan supaya setiap pasangan merencanakan keluarga, hal demikian merupakan upaya dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dengan kondisi keluarga sehingga dapat menghindari segala sesuatu yang dapat menjadikan keluarga tersebut lemah.⁴¹

Terdapat lima prinsip dalam maqāsid-asy-syari'ah atau tujuan syari'ah yaitu memelihara agama (*hifzu ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifzu an-nafs*), memelihara keturunan (*hifzu an-nasl*), memelihara akal (*hifzu 'aql*), dan memelihara harta (*hifzu al-māl*). Di zaman sekarang memelihara

⁴⁰ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana.*, hlm. 15-17.

⁴¹ Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23-24.

jiwa dicontohkan dengan perilaku menjaga kesehatan baik individu maupun sosial, tidak membunuh atau bunuh diri, tidak menganiaya, tidak melakukan aborsi, dalam lingkup keluarga tidak KDRT, dan memenuhi hak asasi manusia yang lain.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.⁴³ Penelitian lapangan dimaksudkan supaya bisa memperoleh data dari sumber pertama, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh melalui data penelitiannya adalah informasi yang terbaru.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi melalui wawancara dengan petugas KB dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Situbondo serta pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan ikut KB.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek apa adanya dengan tujuan memberi gambaran secara sistematis fakta, objek, atau subjek yang diteliti

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 148

⁴³ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

⁴⁴ Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian: Pengenalan dan Penuntun Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 53.

secara tepat kemudian menganalisisnya. Penelitian ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan pelaksanaan program KB pada pasangan di bawah umur yang ada di kabupaten Situbondo kemudian menganalisis pengaruh program KB dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Sumber data jika dikelompokkan menurut cara memperoleh data terdiri atas: *Pertama*, Sumber data primer merupakan perolehan informasi yang didapat oleh peneliti tanpa perantara atau mandiri dan terhubung langsung ke sumber pertama, serta data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti. *Kedua*, Sumber data sekunder yang merupakan perolehan data yang didapat melalui perantara peneliti lain atau lembaga survey.

Penulis dalam memperoleh data menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dengan akseptor yang melakukan perkawinan di bawah umur dan Petugas KB dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Situbondo. Untuk data sekunder penulis menggunakan data-data dari riset terdahulu serta sumber bacaan ilmiah yang sesuai.⁴⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi antara lain:

⁴⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi.*, hlm. 24.

⁴⁶ Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan.*, hlm. 238-239.

a. Wawancara.

Wawancara terstruktur yaitu peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang sebelumnya sudah dirancang oleh peneliti, pertanyaan yang diajukan diatur secara sistematis dan ada dalam daftar rencana wawancara (*Interview schedule*).⁴⁷ Dalam hal ini penulis mewawancarai petugas KB dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Situbondo serta pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang mengikuti program KB.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan dokumentasi yang berupa sumber data sekunder seperti buku, arsip transkrip, dan dokumen sejenis yang sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan untuk memperkaya data penelitian.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. Pendekatan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 246.

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok, Rajawali Pers: 2018), hlm. 215

normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut normatif (seluruh ajaran yang terkandung dalam nas).⁴⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud normatif yaitu ayat Al-Qur'ān, kaidah fikih dan maqāsid asy-syari'ah.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal serta dianalisis tanpa statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Metode induktif disebut juga proses berpikir dari khusus ke umum.⁵⁰ Dalam hal ini dijelaskan mengenai aplikasinya program KB pada pasangan kawin di bawah umur di Kabupaten Situbondo yang mana program tersebut dapat dioperasionalkan di berbagai kota di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman secara umum kepada pembaca mengenai penelitian ini, penulis membuat sistematika bahasan yang terdiri dari:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yaitu alasan mengenai pentingnya penelitian ini untuk diteliti. Rumusan masalah yang berisi pokok masalah yang akan terjawab dengan adanya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 214

⁵⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopia, *Metodologi.*, hlm. 19 dan 26.

penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu tentang fakta apa yang hendak dicari melalui penelitian ini dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yang digunakan untuk melihat sejauh mana peneliti terdahulu mengkaji topik yang sama dengan penelitian ini. Kerangka teori yang merupakan teori sebagai acuan untuk digunakan menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, yaitu bagian yang berisi penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya mengenai program KB yang berupa pengertian program KB, dasar hukumnya dalam hukum positif serta hukum Islam, dan program KB apa saja yang diterapkan di Kabupaten Situbondo khususnya pada pasangan di bawah umur.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Situbondo, deskripsi mengenai program KB yang diterapkan pada pasangan kawin di bawah umur, bagaimana pengaruh pelaksanaan program KB pada pasangan kawin di bawah umur, dan bagaimana pendapat para narasumber (warga maupun petugas program KB) mengenai pengaruh program KB tersebut dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terutama pada pasangan kawin di bawah umur.

Bab keempat, menjelaskan analisis terhadap pengaruh program KB pada pasangan kawin di bawah umur dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian analisis hukum Islam terhadap

pelaksanaan program KB dan efektivitas program KB tersebut pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan kajian mengenai topik yang dibahas dan saran untuk penelitian mendatang dengan kajian yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang penulis buat terkait Pengaruh Program KB Pada Pasangan Kawin di Bawah Umur dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program KB berpengaruh dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pasangan kawin di bawah umur di Kabupaten Situbondo. Pasangan dapat menunda kehamilan hingga organ reproduksinya matang secara medis, selain itu dengan menunda kehamilan dapat memberi waktu bagi pasangan menstabilkan perekonomian keluarga. Bagi keluarga pra sejahtera, program KB dapat membantu keluarga supaya keadaan perekonomiannya tidak tambah turun. Bagi keluarga yang telah sejahtera, program KB membantu memapankan keluarga dengan melakukan perencanaan keluarga.
2. Kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan untuk sementara dapat dibenarkan dalam Islam, asal tidak membahayakan kesehatan suami atau istri. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 19 tahun, secara kesehatan modern dianggap belum matang secara fisik, psikis, dan ekonomi. Ketidak matangan fisik, psikis, dan ekonomi seseorang saat memiliki anak akan mengakibatkan tingkat ketahanan dan kesejahteraan

keluarganya rendah. Oleh karena itu pasangan tersebut dianjurkan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu dengan kontrasepsi. Penggunaan KB dalam hal ini dibenarkan sepanjang tidak mengakibatkan pencegahan kehamilan untuk selamanya. Dalam Islam program KB sesuai dengan tujuan syari'ah yaitu memelihara jiwa atau *hifzu an-nafs*. Hamil saat kondisi organ reproduksi belum matang beresiko menyebabkan masalah kesehatan baik pada ibu maupun pada anak.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan yang berkelanjutan untuk masyarakat terutama daerah pedesaan, berhubung masih banyak stigma yang salah dari masyarakat terkait program KB.
2. Diharapkan balai penyuluhan KB di setiap kecamatan memiliki data akseptor di bawah umur, sehingga akan memudahkan nantinya apabila ada kegiatan yang memerlukan data tersebut. Selain itu dapat memudahkan peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Al-Huda, 2005.

2. Fikih dan Usul Fikih

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019

Rosyadi, Rahmat, dan Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

4. Jurnal

Apriliani, Farah Tri, dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Unpad*, Vol 7, No. 1,

2020. Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Elsyra, Nova, dan Sasmita Rusnaini, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo,” *Jurnal IKRAITH-Humaniora*, No. 3, Vol. 2, November 2018.
- Jayanti, Afrianti “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas V di MI Azharyah Palembang,” *Skripsi tidak diterbitkan*, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Julijanto, Muhammad, “Dampak Perkawinan Dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, 2015.
- Maulana, Justang Fariel, “Analisis Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita),” *Publika Jurnal Administrasi Publik*, No. 1, Vol. 7, 2021.
- Mulyadi, “Efektivitas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang,” *Tesis tidak diterbitkan*, Universitas Internasional Batam, 2018.
- Nafisah, Lathifatun, “Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera DI Kota Yogyakarta”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Nurfitriani, Eva, “Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah,” *Tesis tidak diterbitkan*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Puspitawati, Herien, “Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga,” Penerbit IPB Press & Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015.
- Restiyani, Ni Luh Novi, dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, No. 07, Vol. 08, Juli 2019.

Segoro, Bayu, dkk, “Kontribusi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pengrajin Kerang di Desa Silomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”, *Student Research Article (Artikel Penelitian Mahasiswa) Universitas Negeri Jember*, 2013.

Wahyuni, Sri, “Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Universitas Madura, 2017.

5. Lain-lain

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, ttp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Matahari, Ratu, dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Depok, Rajawali Pers: 2018.

Sangadji, Etta Mamang, dan Sophia, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Widi, Restu Kartiko, *Menggelorakan Penelitian: Pengenalan dan Penuntun Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

6. Website

<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, akses pada 01 Desember 2021

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota2013/kab-situbondo-2013.pdf>, Akses pada 15 Desember 2021

<https://situbondokab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

Laporan keadaan perkara, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/informasi-perkara/laporan-keadaan-perkara>, Akses pada 11 Oktober 2021.

Okezone.com, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/09/27/620/2284606/pandemi-covid-19-angka-kelahiran-naik-10-di-indonesia>, Akses pada 29 September 2021.

